



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PM.03.01/Menkes/338/2020

22 Mei 2020

Perihal : Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI)  
dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA)  
dari Luar Negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta dan  
Bandar Udara Juanda

Yth.

1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
2. Kepala Otoritas Bandar Udara Soekarno Hatta
3. Kepala Otoritas Bandar Udara Juanda
4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta
5. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya
6. Gubernur Provinsi Banten
7. Gubernur Provinsi Jawa Timur
8. Wali kota Tangerang
9. Bupati Sidoarjo

Dalam rangka efektivitas pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada penanganan kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri, bersama ini kami sampaikan langkah-langkah penanganan di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda, sebagai berikut:

1. Terhadap WNI/WNA yang membawa *health certificate* yang membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19:
  - a. Dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan kecuali *Rapid Test* atau PCR.
  - b. Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, KKP menerbitkan klirens kesehatan dan *Health Alert Card (HAC)* kepada yang bersangkutan.
  - c. Dapat Melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tujuan dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan COVID-19 dan selalu menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker selama perjalanan.
  - d. Melakukan karantina mandiri di rumah/tempat tinggal masing-masing selama 14 (empat belas) hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- e. Klirens Kesehatan diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Kesehatan setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
  - f. Untuk WNI, klirens kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.
  - g. Untuk WNA, klirens kesehatan diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
  - h. Dalam hal WNA tidak memiliki perwakilan negaranya di Indonesia atau di tempat tujuan tidak terdapat kantor perwakilan negaranya maka WNA melapor ke kantor kesehatan pelabuhan setempat yang berada pada tempat yang dituju, untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
2. Terhadap WNI yang pulang tidak membawa *health certificate*, atau membawa *health certificate* dengan masa berlaku lebih dari 7 (tujuh) hari, atau membawa *health certificate* tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19, dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk *Rapid Test* dan/atau PCR.
  3. Apabila dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR di pintu masuk, WNI dapat menunggu sementara di tempat/fasilitas karantina yang disiapkan sampai hasil pemeriksaan PCR keluar. WNI dengan hasil PCR Negatif COVID-19 dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, maka:
    - a. Diberikan klirens kesehatan oleh petugas kesehatan di fasilitas karantina.
    - b. Membawa *Health Alert Card (HAC)* yang sudah diberikan di pintu masuk.
    - c. Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dengan membawa surat jalan dari Satgas Penanganan COVID-19, dan selalu menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker selama perjalanan. Perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dapat difasilitasi oleh Pemerintah.
    - d. Melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 (empat belas) hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    - e. Klirens kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.